



PUTUSAN

Nomor 289/ PID.Sus / 2019 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hanifah Maulana Malik Faznur Alias Malik Bin Asep Gunawan**
2. Tempat lahir : karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Rt. 06 Rw. 02 Desa Karang
Tanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten
Karawang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 November 2018 No. SP-Kap / 228 / XI / 2018 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik Polres Karawang sejak tanggal 11 Januari 2019;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Hal 1 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 23 Oktober 2019 s/d 21 Nopember 2019.

9. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 22 Nopember 2019 s/d 20 Januari 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Juhari, S.H., dan Edy Trisilo, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MUHTAR, S.H.,M.H., & Rekan" yang beralamat di Jl. Pasundan No. 19 A Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 289/PID.SUS/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 289/PID. SUS/ 2019/ PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor :242/Pid.Sus/2019/PN.Kwg. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIFAH MAULANA MALIK FAZNUR Alis MALIK Bin ASEP GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu hari di bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, di dalam salah satu kamar di FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG di Ruko Dharmawangsa Grand Taruma A7-8 Jalan Interchange Akses Tol Karawang Barat Sukamakmur Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

Hal 2 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula disaat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban ARVIANA LISTYANTI BINTI ARIEF DHARMAWAN S.E sejak tanggal 11 Januari 2018. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban ARVIANA di rumahnya yang beralamat di Jalan Pangrango Nomor 37A Rt. 001 Rw. 012 Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang lalu berpamitan kepada ibu dari Anak Korban ARVIANA yaitu Saksi DALIS ISMAYANTI Binti H. WASTAM untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban ARVIANA. Setelah itu Terdakwa berangkat dan mengajak Anak Korban ARVIANA chek in di hotel FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG dengan alasan ingin beristirahat. Sesampainya di hotel tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung memesan salah satu kamar dan mengajak Anak Korban ARVIANA masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan. Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA tiduran bersama di atas kasur sambil menonton televisi, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban ARVIANA sambil meraba-raba tubuh Anak Korban ARVIANA. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA sampai Anak Korban ARVIANA merasa kesakitan dan vagina Anak Korban ARVIANA sempat mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa memasang Tripod / tiang penyangga kamera dan menyalakan kameranya dengan maksud untuk merekam adegan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ARVIANA. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat tidur dan kembali menyetubuhi Anak Korban ARVIANA dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA dan memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit. Selanjutnya Anak Korban ARVIANA mengganti posisinya dengan menungging membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA. Tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA berpindah

Hal 3 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk bersetubuh di dalam kamar mandi, dengan posisi Anak Korban ARVIANA berdiri membelakangi Terdakwa sambil sedikit membungkuk sembari memegang tembok kamar mandi lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA dan memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA berpindah tempat lagi untuk bersetubuh di kasur, dengan posisi Anak Korban ARVIANA tidur terlentang lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA dan memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban ARVIANA. Kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya, begitu juga Anak Korban ARVIANA ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA menggunakan pakaiannya masing-masing, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA chek out dari FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG.

Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban ARVIANA, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa usia dari Anak Korban ARVIANA masih dibawah umur yaitu masih berusia 17 tahun. Dan Terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah membujuk Anak Korban ARVIANA bahwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban ARVIANA, sehingga Anak Korban ARVIANA mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ARVIANA merasa sangat terpukul, malu, dan menyesal karena video adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ARVIANA yang direkam oleh Terdakwa sudah tersebar luas di media sosial.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 42/VS-HS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Karawang dan ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.F, hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ARVIANA diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya : pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul tiga koma enam koma sembilan dan sepuluh akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama (terlampir di dalam Berkas Perkara).

Hal 4 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIFAH MAULANA MALIK FAZNUR Alis MALIK Bin ASEP GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu hari di bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, di dalam salah satu kamar di FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG di Ruko Dharmawangsa Grand Taruma A7-8 Jalan Interchange Akses Tol Karawang Barat Sukamakmur Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula disaat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban ARVIANA LISTYANTI BINTI ARIEF DHARMAWAN S.E sejak tanggal 11 Januari 2018. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban ARVIANA di rumahnya yang beralamat di Jalan Pangrango Nomor 37A Rt. 001 Rw. 012 Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang lalu berpamitan kepada ibu dari Anak Korban ARVIANA yaitu Saksi DALIS ISMAYANTI Binti H. WASTAM untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban ARVIANA. Setelah itu Terdakwa berangkat dan mengajak Anak Korban ARVIANA chek in di hotel FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG dengan alasan ingin beristirahat. Sesampainya di hotel tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung memesan salah satu kamar dan mengajak Anak Korban ARVIANA masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan. Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA tiduran bersama di atas kasur sambil menonton televisi, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban ARVIANA sambil meraba-raba tubuh Anak Korban ARVIANA. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban

Hal 5 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARVIANA membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA sampai Anak Korban ARVIANA merasa kesakitan dan vagina Anak Korban ARVIANA sempat mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa memasang Tripod / tiang penyangga kamera dan menyalakan kameranya dengan maksud untuk merekam adegan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ARVIANA. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat tidur dan kembali menyetubuhi Anak Korban ARVIANA dengan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA dan memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit. Selanjutnya Anak Korban ARVIANA mengganti posisinya dengan menungging membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA. Tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA berpindah tempat untuk bersetubuh di dalam kamar mandi, dengan posisi Anak Korban ARVIANA berdiri membelakangi Terdakwa sambil sedikit membungkuk sembari memegang tembok kamar mandi lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA dan memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA berpindah tempat lagi untuk bersetubuh di kasur, dengan posisi Anak Korban ARVIANA tidur terlentang lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ARVIANA dan memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban ARVIANA. Kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya, begitu juga Anak Korban ARVIANA ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA menggunakan pakaiannya masing-masing, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban ARVIANA chek out dari FRONT ONE BOUTIQUE HOTEL KARAWANG.

Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban ARVIANA, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa usia dari Anak Korban ARVIANA masih dibawah umur yaitu masih berusia 17 tahun. Dan Terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah membujuk Anak Korban ARVIANA bahwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban

Hal 6 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARVIANA, sehingga Anak Korban ARVIANA mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ARVIANA merasa sangat terpukul, malu, dan menyesal karena video adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ARVIANA yang direkam oleh Terdakwa sudah tersebar luas di media sosial.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 42/VS-HS/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Karawang dan ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.F, hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ARVIANA diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya : pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul tiga koma enam koma sembilan dan sepuluh akibat penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama (terlampir di dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HANIFAH MAULANA MALIK FAZNUR Als MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;**
- 3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :**
 - 1 (satu) potong Baju Blouse berwarna Merah merk Connexion ;

Hal 7 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana Jeans berwarna Biru merk Lois ;
- 1 (satu) potong Celana dalam berwarna Merah Muda bergambar kucing ; dan
- 1 (satu) potong Bra/BH warna cream.

Dikembalikan kepada Anak Korban ARVIANA LISTYANTI BINTI ARIEF DHARMAWAN S.E.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: 242/Pid.B/2019/ PN.Kwg. yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HANIFAH MAULANA MALIK FAZNUR Als MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Baju Blouse berwarna Merah merk Connexion ;
 - 1 (satu) potong Celana Jeans berwarna Biru merk Lois ;
 - 1 (satu) potong Celana dalam berwarna Merah Muda bergambar kucing;
 - 1 (satu) potong Bra/BH warna cream.Dikembalikan kepada Anak Korban ARVIANA LISTYANTI BINTI ARIEF DHARMAWAN S.E.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 8 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 23 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10 Ban/Akta.Pid./2019/PN.Kwg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Nopember 2019 dan selanjutnya dibertahukan dan diserahkan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa tertanggal 8 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Tedakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tetanggal 14 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 15 Nopember 2019 dan selanjutnya dibertahukan dan diserahkan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2019, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang terlampau rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Dari sisi Terdakwa :

Hal 9 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa drngn putusan yang terlalu rendah tersebut, tidak akan menjadikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga apabila nantinya Terdakwa kembali ke masyarakat dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dirasakan bahwa Putusan *a quo* belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

- Dari sisi korban :

Walaupun Terdakwa ssaat ini telah melangsungkan perkawinan dengan korban ARVINA LISTYANTI BINTI ARIEF DHARMAWAN S.E., namun Penuntut Umum beranggapan bahwa pernikahan yang dilangsungkan seakan akan hanya dipaksakan demi membebaskan/meringankan Terdakwa dari jeratan hukum, padahal seharusnya korban masih bisa menuntut ilmu tanpa harus menyandang status istri seorang Terpidana;

- Dari sisi masyarakat umum :

Bahwa penjatuhan pidan terhadap Terdakwa terlalu singkat, tidak cukup waktu bagi Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi, karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata bertujuan untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi lebih dari itu adalah merupakan pencegahan bagi Tetdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

2. Majelis Hakim pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan Putusan pidana penjara terhadap Terdakwa dibawah standard minimum pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tetang Penerapan PERPU No.I Tahun 2016 Tentang Perrubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Penjatuhan pidana dibawah standard pada dasarnya hanya diberlakukan terhadap perkara tertentu, misalnya perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku;

- Perkawinan yang dilangsungkan antara Terdakwa dengan Anak Korban, tidak dapat menghapus atau mengurangi kesalahan Terdakwa, karena Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tetang Penerapan PERPU No.I Tahun 2016 Tentang Perrubahan kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bukanlah delik aduan;

- Pembuat Undang-Undang telah menentukan batas minimum dan maksimum pemidanaan, maka Hakim harus menetapkan keadilan diantara batas tersebut, bukan mengurangi atau melampauinya;

Hal 10 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 242/Pid.Sus/ 2019/PN.Kwg tanggal 15 Oktober 2019 sepanjang mengenai ringannya hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang membentarkan maupun hal-hal yang meringankan yang ditemukan sebagai fakta hukum di muka persidangan;
2. Bahwa telah nyata sebagai fakta hukum, Terdakwa dan Anak korban telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang, dan kedua belah pihak keluarga sudah saling memaafkan serta merestui perkawinan tersebut (Hal ini diperkuat dengan disampaikannya surat-surat bukti T-1, sampai dengan T-10 dimuka persidangan);
3. Penjatuhan hukuman dibawah minimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Karawang, telah dipertimbangkan sedemikian rupa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas dengan pertimbangan nilai manfaat dan mudharatnya apabila hukuman dijatuhkan terlalu lama kepada Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa

dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 242/Pid.Sus/2019/ PN.Kwg tanggal 16 Oktober 2019; atau

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kontra Memori Banding Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyampaikan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: 242/Pid.Sus/2019/ PN.Kwg, karena putusan tersebut terlalu ringan tidak akan menjadikan efek jera terhadap Terdakwa, dan juga tidak cukup waktu untuk mendidik/membina Terdakwa agar tidak untuk melakukan perbuatan serupa, dengan penjatuhan hukuman yang sangat rendah, maka tidak tercapai adanya keadilan hukum, keadilan bagi Anak Korban maupun keadilan bagi masyarakat, serta Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tersebut dibawah/menyalahi ketentuan minimal yang telah ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, telah terurai dan dipertimbangkan dengan jelas sebagaimana tersebut dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana tersebut pada halaman 28 sampai dengan halaman 30 Putusan tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: 242/Pid.Sus/2019/ PN.Kwg, sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada dasarnya menyetujui dan berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tersebut sudah cukup adil, baik ditinjau dari segi keadilan bagi Terdakwa, saksi Anak Korban maupun rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: 242/Pid.Sus/2019/ PN.Kwg, dan telah membaca,

Hal 12 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu akan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: 242/Pid.Sus/2019/PN.Kwg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: 242/Pid.Sus/2019/ PN.Kwg, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami : **Elly Endang Dahliani,SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, SH.,MH.**, dan **H. Djohan Afandi,SH.,MH.**, sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Desember 2019 Nomor 289/PID SUS/2019/PT.BDG. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Bambang Belardaya, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Untung Widarto, SH.,MH

TTD

Elly Endang Dahliani, SH., MH.

TTD

H. Djohan Afandi,SH.,MH.,

Panitera Pengganti

TTD

Bambang Belardaya,SH.

Hal 14 dari 14 halaman putusan No.289/Pid. Sus/2019/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)